

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL PADA SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA

Deala Rosyida Petriani¹

¹ Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Email: rosyidadeala@gmail.com

Abstrak. Al-Quran menginstruksikan umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib, tidak hanya dari segi kehalalan, tetapi juga dari segi kesehatan dan kebersihan. Hal ini membuat umat Islam semakin selektif dalam memilih produk yang dikonsumsi, dan Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah memperkenalkan lembaga seperti LPPOM MUI dan BPJPH untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar halal. Program Sertifikat Halal Gratis menjadi salah satu solusi untuk memperluas akses sertifikasi halal bagi UMK di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi industri halal di Indonesia dan menganalisis penerapan prinsip maqashid syariah dalam pengembangan kebijakan industri halal di negara ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui literatur seperti buku, artikel jurnal, dokumen resmi, dan regulasi yang relevan, termasuk UU No. 33 Tahun 2014 dan fatwa MUI. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan pengembangan industri halal, sementara analisis kualitatif dilakukan berdasarkan teori maqashid syariah untuk menilai keselarasan antara kebijakan industri halal dan prinsip kemaslahatan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri halal di Indonesia telah berkembang pesat, berkat implementasi UU Jaminan Produk Halal. Program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) menjadi langkah strategis dalam mengatasi hambatan akses sertifikasi halal bagi UMK. Penelitian ini menemukan bahwa industri halal mendukung lima unsur pokok maqashid syariah: hifdz al-din (menjaga agama), hifdz al-nafs (menjaga jiwa), hifdz al-aql (menjaga akal), hifdz al-mal (menjaga harta), dan hifdz al-nasl (menjaga keturunan). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan industri halal di Indonesia berkontribusi pada kemaslahatan umat, menjadikan Indonesia sebagai produsen halal terbesar dunia pada tahun 2024.

Kata kunci: Industri halal, Sertifikat halal, Maqashid Syari'ah.

Abstract. The Quran instructs Muslims to consume halal and thayyib food, not only in terms of halalness, but also in terms of health and hygiene. This makes Muslims more selective in choosing the products they consume, and Indonesia, with the largest Muslim population in the world, has introduced institutions such as LPPOM MUI and BPJPH to ensure products circulating in the community meet halal standards. The Free Halal Certificate Program is one of the solutions to expand access to halal certification for MSEs in Indonesia. This study aims to determine the implementation of the halal industry in Indonesia and analyze the application of maqashid sharia principles in the development of halal industrial policies in this country. The method used in this research is library research with a descriptive-qualitative approach. Data is obtained through literature such as books, journal articles, official documents, and relevant regulations, including Law No. 33 of 2014 and MUI fatwa. The descriptive method is used to describe the development of the halal industry, while qualitative analysis is carried out based on maqashid sharia theory to assess the harmony between halal industry policies and Islamic principles of benefit. The results showed that the halal industry in Indonesia has developed rapidly, thanks to the implementation of the Halal Product Guarantee Law. The Free Halal Certificate Program (Sehati) is a strategic step in overcoming barriers to access to halal certification for MSEs. This study found that the halal industry supports the five main elements of maqashid sharia: hifdz al-din (protecting religion), hifdz al-nafs (protecting the soul), hifdz al-aql (protecting the intellect), hifdz al-mal (protecting property), and hifdz al-nasl (protecting offspring). This shows that the development of the halal industry in Indonesia contributes to the benefit of the people, making Indonesia the world's largest halal producer by 2024.

Keynote: Halal Industry, Halal Certificate, Maqashid Shari'ah

PENDAHUAN

Pentingnya halal dan haram dalam Islam terletak pada peran keduanya sebagai bagian inti dari hukum Islam. Al-Quran menjadi pedoman utama yang mengarahkan setiap Muslim untuk mengonsumsi makanan yang halal, dengan memperhatikan dan memilih hanya makanan yang halal. Firman Allah SWT;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

”Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan karena setan adalah musuh yang nyata bagimu” (Q.S Al-Baqarah: 168).

Dalam memenuhi kebutuhannya, seorang Muslim harus selalu mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan Sunah. Dari segi kualitas, setiap Muslim tidak hanya perlu mempertimbangkan status halal atau haram suatu produk,

tetapi juga memperhatikan nilai ke-thayyib-an (kebaikan) yang berkaitan dengan kesehatan, selain aspek rasa yang sering menjadi pertimbangan utama. Thayyib dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang suci, bebas dari najis, serta tidak membahayakan tubuh dan akal, sehingga dapat dijauhkan dari hal-hal yang merugikan jiwa manusia (*Nafis - 2019 - THE CONCEPT OF HALAL AND THAYYIB AND ITS IMPLEMENT.Pdf*, n.d., p. 2). Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menginformasikan kepada kita pentingnya mengkonsumsi makanan *halal* dan *thayyib*, di antaranya adalah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ لِيَاءَهُ تَعْبُدُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (QS. al-Baqarah: 172)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا بِعَمَتِ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَاءَهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.” (QS. an-Nahl:114).

Pemahaman yang baik tentang agama semakin membuat umat Islam menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk yang dikonsumsi (*Muhammed et al. - 2019 - The Impact of Consumption Value on Consumer Behavi*, n.d., p. 2961). Khusus di Indonesia, umat Islam dilindungi oleh lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengaudit produk-produk yang dikonsumsi oleh Umat Islam di Indonesia. Lembaga ini adalah Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) (*210102-Perlindungan-Hukum-Konsumen-Dalam-Hal-Pe.Pdf*, n.d., p. 12). Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat memberi label halal pada produknya (MUI, 2016). Kemudian di tahun 2017, diresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Setelah beroperasinya BPJPH, peran dan kewenangan MUI tetap penting dan strategis yaitu memberikan fatwa penetapan kehalalan suatu produk yang kemudian disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat halal. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI selama ini tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.

Maqashid syari'ah sebagai metode ijtihad yang berupaya menyikap tujuan universal di setiap ketentuan syari'at untuk memenuhi aspek kemaslahatan bagi manusia serta salah satu pendekatan penting dalam menimbang ketentuan suatu hukum syari'ah. Al-Syathibi membagi maqashid menjadi tiga kategori yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (supplementer). Dalam kebutuhan *dharuriyyat* tingkatan kebutuhan yang harus ada, yang jika tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan manusia baik di dunia maupun akhirat ini ada lima hal kategori *hidfz al-din*, *hidfz al-nafs*, *hidfz al-aql*, *hidfz al-mal*, dan *hidfz al-nasl* (Effendi, 2015, pp. 233–236).

Penelitian ini fokus pada bagaimana pengembangan industri halal di Indonesia, khususnya melalui program Sertifikat Halal Gratis, dapat mengatasi kendala dalam akses sertifikasi halal bagi UMK dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kemaslahatan umat. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam pengembangan kebijakan industri halal, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah, prinsip *maqashid syariah*, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Data diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal, dokumen resmi, dan regulasi yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang pengembangan industri halal, sedangkan analisis kualitatif dilakukan berdasarkan teori *maqashid syari'ah* (*hidfz al-din*, *hidfz al-nafs*, *hidfz al-aql*, *hidfz al-mal*, dan *hidfz al-nasl*) untuk menilai keselarasan antara kebijakan dan prinsip kemaslahatan Islam. Hasil analisis ini digunakan untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi terkait pengembangan industri halal di Indonesia, sehingga tetap sejalan dengan tujuan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Industri Halal di Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Sedangkan halal artinya diizinkan (tidak dilarang oleh syariah) sehingga industri halal diartikan sebagai kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan oleh syariah Islam (Sukoso, n.d., p. 42).

Fungsi dan tujuan adanya industri halal diantaranya sebagai bentuk perwujudan dari UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adanya UU ini diantaranya untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, dimana negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk. Akan tetapi produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya sehingga perlu kepastian hukum perundang-undangan sehingga terbentuklah UU tentang Jaminan Produk Halal.

Adapun ruang lingkup dalam industri halal di Indonesia berdasarkan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, adalah :

- a. Makanan dan Minuman
- b. Obat-obatan
- c. Kosmetik
- d. Produk kimiawi
- e. Produk biologi
- f. Produk rekayasa genetic
- g. Barang guna yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Industri halal saat ini mengalami perkembangan tidak hanya sekedar produk halal tetapi juga gaya hidup halal dimana didalamnya terdapat enam sektor menurut Indonesia *Halal Lifestyle* seperti makanan,minuman, pakaian, wisata halal, hiburan dan media, farmasi serta kosmetik (Bakar, Pratami, & Sukma, 2021, p. 4)

Perkembangan industri halal di Indonesia tidak terlepas dari tiga aspek penting yaitu aspek produksi, distribusi dan konsumsi, yang didukung oleh fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia (*Pertumbuhan Ekonomi*, n.d., p. 96). Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, menyebutkan bahwa populasi penduduk Islam di Indonesia mencapai 229,62 juta jiwa atau 87,2% dari jumlah penduduk di Indonesia (n.d.).Sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, penduduk Indonesia menghabiskan sekitar USD 220 miliar di sektor produk halal, data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi pertama dari 10 negara dengan jumlah belanja makanan halal terbesar di dunia. Secara lebih detail per sektor untuk belanja pangan halal Indonesia mencapai USD 170 miliar. Selanjutnya pembelanjaan Indonesia di sektor farmasi dan kosmetik halal mencapai USD 5 miliar. Sementara pada sektor travel atau pariwisata total pembelanjaan Indonesia mencapai USD 11 miliar. Nilai belanja produk halal akan terus naik seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran dari produk halal.

Indonesia masuk 10 besar pada tiga indikator sektor industri halal, seperti fesyen halal peringkat ke-3, pariwisata halal peringkat ke-4, dan keuangan islam ke-5. Namun, untuk sektor makanan halal, media, dan rekreasi halal serta farmasi dan kosmetik halal belum masuk 10 besar (Sukoso, n.d., pp. 45–46).

Tabel 1. Peringkat Dunia Indonesia dalam Industri Halal

Kategori	Peringkat/skor
Keuangan Islam	5
Modest Fashion	3
Pariwisata Halal	4

Kemudian pemerintah pada tahun ini 2022 membuat program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) dengan target 10 juta sertifikat halal agar Indonesia menjadi produsen halal Nomor 1 di dunia tahun 2024, yang utamanya sertifikat halal ini untuk para Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada sektor makanan dan minuman (“BPJPH:

Program Sehati Jadi Strategi Tingkatkan Jumlah Produk Halal,” 2022).

Tinjauan *Maqashid Syari'ah* dalam Pengembangan Industri Halal di Indonesia

Secara etimologi, *maqashid syari'ah* merupakan gabungan dari dua kata: المقاصد dan الشريعة. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqashid*, *qasd*, *maqsad* yang bermakna tujuan. *Syari'ah* dalam arti teks-teks suci dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Secara terminologi *maqashid syari'ah* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah :

مقاصد الشريعة هي المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامها أو معظمها أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

Makna-makna serta tujuan yang disimpulkan pada semua hukum atau bahkan bagian besarnya, atau tujuan akhir dari syariat serta rahasia-rahasia yang terdapat didalamnya yang telah *Syari'* tetapkan yaitu Allah, setiap hukum dari hukum-hukumnya.

Artinya bahwa *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya-Nya. Dimana tujuan syariat adalah merealisasikan kemashlahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan.

Perbahasan *maqashid* dalam kitab al-Muwafaqat karya *al-Syatibi* dibagi menjadi dua yakni pembahasan tentang maksud syar'i dan maksud mukallaf. Adapun yang berkenaan dengan maksud pencipta syari'at dibagi menjadi empat, yaitu (Rohman, n.d., pp. 168–174):

a. *Qasdu Syari' fi Wadh'is Syariah*

Allah menurunkan syariat untuk menjaga tujuan-tujuannya dalam kehidupan manusia, yakni kemaslahatan dunia dan akhirat. Kriteria masalahat itu sendiri adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat. Kemudian dalam bagian ini dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari:

1. *Maqashid Dharuriyyah*, ialah kemaslahatan essensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Tidak terpenuhinya dharuriyah ini akan menimbulkan kerusakan besar dunia dan akhirat. *Maqashid Dharuriyyah* ini dibagi menjadi lima: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan.
2. *Maqashid Hajiyyah*, ialah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia agar dapat hidup sejahtera dan terhindar dari kesengsaraan, bila tidak terjaga dalam masalah ini maka akan menimbulkan kesempitan dan kesengsaraan.
3. *Maqashid Tahsiniyyah*, ialah sesuatu yang sebaiknya ada demi penyempurnaan kesejahteraan manusia. Jika masalah ini tidak terjaga maka kehidupan manusia terasa kurang sempurna dan kurang nikmat.

b. *Qasdu Syari' fi Wadh'is Syariah lil Ifham*

Ada dua poin penting dalam bagian ini: a.) untuk memahami hukum dan tujuan-tujuannya, seseorang harus memahami bahasa Arab, karena Al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan Bahasa Arab, b.) orang Arab lebih bisa memahami masalahat ketimbang orang non Arab.

c. *Qasdu Syari' fi Wadh'is Syariah li Taklif bi Muqtadhaha*

Bagian ini dimaksudkan bahwa *Syari'* dalam menentukan syari'at adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntut-Nya. Mengacu pada dua pokok yaitu: Pertama, taklif yang diluar kemampuan manusia, maksudnya setiap taklif yang diluar batas kemampuan manusia, maka secara syar'i taklif itu tidak sah meskipun akal membolehkannya. Kedua, taklif yang didalamnya terdapat *masyaqqat* (kesulitan), maksudnya adanya taklif, syari' tidak bermaksud menimbulkan *masyaqqat* bagi pelakunya (mukallaf) akan tetapi mengandung manfaat tersendiri.

d. *Qasdu Syari' fi Dukhul Mukallaf Tahta Ahkam Syari'ah*

Abdullah bin Daraz meringkas dalam bagian ini menjadi dua pokok. Pertama, untuk meletakkan aturan yang bisa mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat bagi orang yang menjalankannya. Kedua, seseorang dituntut untuk masuk pada aturan dan menaatinya bukan menaati hawa nafsunya, untuk itu setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu maka ia akan batal dan tidak ada manfaatnya (Toriquddin, 2013, p. 37).

Qasdu Mukallaf

Perbuatan mukallaf sendiri dibagi menjadi dua, yakni perbuatan yang disyari'atkan merupakan perbuatan yang dalam keshahihannya menuntut adanya niat dan *qasd* dan perbuatan tidak disyari'atkan merupakan perbuatan

yang tidak akan menjadi sah meskipun ada niatnya. Oleh karena itu, suatu perbuatan dinilai oleh *syara'* apabila dilakukan dengan niat dan tujuan yang jelas.

Bagi umat Islam, halal tidak hanya sekedar status legal suatu produk, tetapi juga cerminan dari kepatuhan syari'at mencari yang halal merupakan kewajiban yang melekat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek konsumsi, produksi maupun transaksi.

Dengan adanya Industri halal ini tentu saja termasuk kedalam masalah dharuriyat, kemaslahatan yang bertujuan untuk memelihara 5 unsur pokok *maqashid syariah* dan sesuatu yang haram yang dapat berakibat buruk bagi diri seseorang.

Berikut industri halal jika dilihat pada lima unsur pokok (Bakar et al., 2021, p. 6):

a. *Hidfz al-Din* (Menjaga Agama)

Hal ini diwujudkan dengan industri halal yang produksinya berdasarkan pendekatan A-IQur'an, Hadis dan Hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya, dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang membuat keabsahan produksinya dan nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin, dapat dipercaya oleh konsumen muslim dan non-muslim.



Gambar 1. Hal yang diperhatikan dalam produksi halal
Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

b. *Hidfz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Hal ini terwujud dari produksi-produksi halal yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam setiap aspek kehidupan, sehingga terjaga dari produk-produk haram yang dapat merugikan masyarakat

Ketentuan Bahan yang Diharamkan Sesuai Fatwa MUI

1. Babi, anjing, dan turunannya.
2. Hewan yang disembelih tidak sesuai syariat Islam.
3. Bangkai kecuali ikan dan belalang.
4. Hewan darat bertaring panjang atau memiliki gading yang digunakan untuk membunuh mangsa atau bertahan diri seperti beruang, gajah, monyet dan sejenisnya, serigala, singa, harimau, macan kumbang, kucing, tupai, musang, buaya, dan alligator.
5. Burung buas dengan cakar tajam seperti elang, burung bangkai gagak, dan burung hantu.
6. Hewan hama dan hewan berbisa seperti, kelabang, kalajengking, ular, tawon, tikus dan hewan sejenisnya.
7. Hewan menjijikkan seperti kadal, siput, serangga, dan larva serta hewan sejenis lainnya.
8. Hewan (termasuk burung dan serangga) yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam seperti burung pelatuk, burung hud-hud, semut, dan lebah madu.
9. Keledai dan bagal.
10. Hewan yang mati lemas, hewan yang tercekik, hewan yang terpukul, hewan yang kena timpa (*Nathihah*), hewan yang jatuh (*Mutaradhyah*), hewan yang ditanduk, hewan yang dipukul secara keras (*Mawquzah*), dan hewan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat disembelih sesuai syariat Islam.
11. Hewan ternak yang sengaja dan terus-menerus diberi makan dengan bahan berbahaya atau pakan najis.
12. Semua jenis hewan air yang beracun dan berbahaya terhadap kesehatan.
13. Semua jenis hewan amfibi.
14. Tumbuhan dan turunannya yang berbahaya dan mengandung racun.
15. Semua jenis darah dan produk turunannya, serta semua cairan dan benda yang dikeluarkan dari tubuh manusia atau hewan seperti urin, plasenta, kotoran, muntahan, nanah, sperma, dan sel telur.
16. Madu, *bee pollen*, *royal jelly* yang berasal dari sari tumbuhan yang beracun dan berbahaya.
17. Bahan yang berasal dari industri khamr atau mengandung khamr.
18. Mikroorganisme yang diproduksi menggunakan kultur media yang berasal dari Bahan tidak halal.
19. Semua bahan dalam PPH yang tidak sesuai dengan syariat Islam, termasuk proses pembuatan dan pengemasannya.
20. Bahan dari tubuh manusia. Penggunaan obat-obatan yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia (*Juz'ul linsan*) hukumnya adalah haram. Penggunaan air seni manusia untuk pengobatan hukumnya adalah haram. Penggunaan kosmetika yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia hukumnya adalah haram.

Gambar 2. Ketentuan Bahan yang Diharamkan oleh Fatwa MUI
Sumber: Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020

c. *Hidz al-Aql* (Menjaga akal)

Hal ini terwujud adanya tuntutan bahwa pihak yang melakukan produksi halal harus mengungkapkan secara detail mengenai sistem produksinya dan dilarang menutup-nutupi proses produksi tersebut.



Gambar 3. Sistem produksi sertifikasi halal
Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

d. *Hidz al-Mal* (Menjaga Harta)

Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh industri halal dimana pihak yang sedang memproduksi berupaya untuk menjaga proses produksi yang sedang berlangsung dengan bahan baku yang baik dan halal. Selain itu, terlihat juga dari adanya upaya pengembangan produk halal UMK di Indonesia dengan memberikan tarif 0 rupiah untuk biaya sertifikasi produk UMK.

e. *Hidz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal diatas, maka para konsumen dalam menggunakan produk halal dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari barang-barang yang dihasilkan dari industri halal.

Maqashid syariah akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan dan tantangan zamannya untuk memenuhi kebutuhan manusia pada setiap aspek kehidupan yang hampir bersinggungan dengan perkembangan teknologi industri untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat inovatif dan dinamis.

KESIMPULAN

Industri halal di Indonesia berkembang pesat sebagai implementasi UU Jaminan Produk Halal, mencakup makanan, minuman, kosmetik, hingga gaya hidup halal. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam belanja produk halal dan menempati peringkat global di beberapa sektor. Program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) menjadi langkah strategis menjadikan Indonesia produsen halal terbesar dunia pada 2024.

Sehingga industri halal pada program sertifikat halal gratis berperan penting dalam mewujudkan masalah dharuriyat dengan menjaga lima unsur pokok maqashid syari'ah: *hidz al-din* (menjaga agama) melalui operasional yang sesuai syari'at, *hidz al-nafs* (menjaga jiwa) dengan melindungi masyarakat dari produk haram, *hidz al-aql* (menjaga akal) melalui transparansi proses produksi, *hidz al-mal* (menjaga harta) dengan menjamin kehalalan produk dan mendukung UMK, serta *hidz al-nasl* (menjaga keturunan) melalui dampak positif produk halal bagi keluarga. Industry halal terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan manusia secara inovatif dan dinamis, sejalan dengan tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Perlindungan-hukum-konsumen-dalam-hal-pe.pdf. (n.d.).

Bakar, A., Pratami, A., & Sukma, A. P. (2021). *ANALISIS FIQIH INDUSTRI HALAL*. 11(1).

- BPJPH: Program Sehat jadi strategi tingkatkan jumlah produk halal. (2022, Desember). Retrieved from <http://www.antaraneews.com/bpjph-program-sehati-jadi-strategi-tingkatkan-jumlah-produk-halal>
- Effendi, S. (2015). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mastuki. (n.d.). *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)*. Retrieved from *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)*
- Muhamed et al. - 2019—*The impact of consumption value on consumer behavi.pdf*. (n.d.).
- Nafis—2019—*THE CONCEPT OF HALAL AND THAYYIB AND ITS IMPLEMENT*. (n.d.). *Pertumbuhan ekonomi.pdf*. (n.d.).
- Rohman, F. (n.d.). MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM PERSPEKTIF AL-SYATIBI. . . *ISSN*, 4(2).
- Sukoso, dkk. (n.d.). *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Toriquddin, Moh. (2013). TEORI MAQASHID SYARI'AH PERSPEKTIF IBNU ASHUR. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 14(2), 184. <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>